



PUTUSAN

Nomor : 67 / Pdt / 2014 / PT. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. NGATIYONO menyebut pula NGATIONO, -----

Beralamat di Jalan Gempolsari RT. 001 / RW. 004, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ;-----

2. S U W A R T I (Istri Penggugat I) : -----

Beralamat di Jalan Gempolsari RT. 001 / RW. 004, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, -----

Keduanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada WAHYU HIDAYAT, S.H. M.H., BHEIN ARINI, S.H. M.H. dan LINDA YUNI, S.H. M.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor LAW OFFICE IGNATIUS RIDWAN WIDYADHARMA & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Sepaton No 16 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal Semarang, 13 Nopember 2012, -----

Selanjutnya disebut PARA PEMBANDING, semula PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI : ---

M e l a w a n :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG KAWI, -----

Beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Semarang ; -----

Yang dalam perkara ini diwakili oleh H. SAID HARTONO, SE. selaku Direktur Utama BPR Gunung Kawi Semarang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor : 44 Semarang, memberikan Surat Kuasa Perdata kepada : Dr. EDY LISDIYONO,

Hal 1 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan. Imam Bonjol Nomor : 44 Semarang dan SOENDJOTO, S.H. Kepala Bagian Penanganan Penyelesaian Kredit bermasalah, yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 44 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal Semarang, 01 Desember 2012 ; -----

Selanjutnya disebut **TERBANDING, semula TERGUGAT KOMPENSI / PENGGUGAT REKOMPENSI** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 392 / Pdt / 2014 / PT. Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya bertanggal Semarang, 14 Nopember 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa dihadapan Notaris Budi Purwanto,SH,Mkn – Notaris di Semarang, antara Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2009 nomor 19 telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang piutang, dimana Para Penggugat sebagai pihak yang berhutang (debitor) dan pihak Tergugat sebagai pihak pemberi utang (kreditor) ; -----
2. Bahwa menurut perjanjian utang piutang berdasarkan Akte Notaris Budi Purwanto, S.H. M.Kn., nomor 19 antara lain berisi hal - hal sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat telah berhutang kepada Tergugat uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;-----
 - Perjanjian Utang piutang tersebut, dimaksudkan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2009 dan akan berakhir 28 Maret 2014 ; -----
 - Terhadap utang piutang tersebut dikenakan bunga sebesar 1.10% per hari (yang dihitung dari besarnya angsuran bulanan yang terlambat dibayar);-----
 - Terhadap hutang-piutang tersebut Para Penggugat ada kewajiban membayar secara angsuran per tanggal 28 disetiap bulannya sebesar Rp 3.466.666,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;-----
3. Bahwa perjanjian utang-piutang dalam Akte Notaris Budi Purwanto, S.H. M.Kn. No 19 tersebut adalah merupakan realisasi dari sebagian hutang yang (akan) diberikan oleh Tergugat pada Para Penggugat karena menurut kesepakatan awal antara Para Penggugat dan Tergugat sebelum Akte Utang piutang No 19 (akte Notaris Budi Purwanto, SH. M.Kn.) dibuat dan ditandatangani Tergugat bersedia memberikan pinjaman pada Para Penggugat uang sebesar +/- Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;-----
4. Bahwa terhadap utang-piutang tersebut telah dijaminakan harta milik Para Penggugat berupa tanah/rumah di desa lamper Kidul dikenal dengan SHM No 621, Desa Lamper Kidul, dan terhadap barang jaminan tersebut telah dipasang Hak Tanggungan; -----
5. Bahwa pada awalnya kewajiban pembayaran angsuran tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka untuk memperluas / memperbesar usaha para Penggugat yang telah ditekuni selama ini (bengkel dynamo/accu) Para Penggugat minta diberikan tambahan modal sebagaimana kesepakatan awal. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan tidak ada persetujuan dari pihak Management ;-----
6. Bahwa karena permohonan tambahan modal yang diajukan oleh para penggugat tidak dipenuhi oleh tergugat maka Para Penggugat mohon pada Tergugat agar dapat melakukan perhitungan terhadap

Hal 3 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang-piutang dalam Akte Nomor 19 (akte Notaris Budi Purwanto, S.H. M.Kn.) tersebut ;-----

7. Bahwa menurut perhitungan Tergugat per tanggal 28 Nopember 2012, yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dirinci sebagai berikut :-----

• Sisa Pokok Pinjaman	Rp 50.666.002,00
• Tunggalan bunga	Rp 87.077.155,00
• Denda keterlambatan	<u>Rp 60.223.433,00</u>
Total jumlah kewajiban	Rp 197.966.590,00

8. Bahwa terhadap tunggalan tersebut Para Penggugat telah beritikad baik terhadap Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok sebesar Rp 50.666.002,00 (Lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), serta memohon keringanan pembayaran bunga dan denda-dendanya, dan setelah ada keringanan maka terhadap bunga dan denda tertunggak akan para penggugat selesaikan secara angsuran hingga bulan Maret tahun 2014 (batas akhir pinjaman) ;-----

9. Bahwa pada awalnya pembayaran sisa hutang pokok tersebut telah disetujui oleh Tergugat; sedangkan keringanan-keringanan terhadap bunga dan denda-denda masih dalam pertimbangan, namun ternyata Tergugat ingkar janji dan tidak mau menerima pelunasan hutang pokok, bahwa saat ini Tergugat telah mengajukan eksekusi hak tangguhan (HT) dibawah register no.29/AHT-EKS/2012/PN.Smg;-----

10. Bahwa permohonan eksekusi dibawah Register no.29/AHT-EKS/2012/PN.Smg yang diajukan tergugat adalah terlalu premature dan terlalu dipaksakan, karena antara lain :-----

- Tergugat telah ingkar janji dan tidak bersedia memenuhi kesepakatan awal yang telah dietujui oleh kedua belah pihak,memberikan pinjaman sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Jangka waktu perjanjian Hutang-Piutang belum berakhir, dan baru berakhir pada bulan Maret 2014;-----
- Telah ada itikad baik dari Penggugat untuk melunasi (sisa) hutang pokoknya, dan hal pada awalnya telah disetujui oleh

Hal 4 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat meskipun akhirnya Tergugat mengingkarinya atau menolaknya;-----

- Bahwa karenanya cukup alasan bagi Para Penggugat untuk memohon dapat ditangguhannya pelaksanaan eksekusi perkara Register no.29/AHT-EKS/2012/PN.Smg;-----

11. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti otentik, sehingga Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoebaar bij Voraad) meskipun dimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;-----

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berkenan memutus dalam perkara ini hal-hal sebagai berikut :-----

- 1) Mengabulkan gugatan para penggugat untuk keseluruhan ;----
- 2) Menyatakan tergugat telah ingkar janji ;-----
- 3) Memberikan ijin kepada Para Penggugat untuk melunasi sisa hutang pokok, berdasarkan perjanjian hutang-piutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat di hadapan Notaris Budi Purwanto Sh Mkn, tanggal 28 Maret 2009 nomor 19, sebesar Rp.50.666.002,00 (Lima puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua rupiah) dan sekaligus memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima pembayaran sisa hutang tersebut dari Para Penggugat ; -----
- 4) Menghukum Tergugat untuk menghentikan pembebanan bunga sebesar 1.80% per bulan, berdasarkan perjanjian hutang piutang yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Budi Purwanto SH Mkn, tanggal 28 Maret 2009 nomer 19 terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang;-----
- 5) Menghukum Tergugat untuk menghentikan pembebanan denda-denda / keterlambatan sebesar 0.10% per hari berdasarkan perjanjian hutang piutang yang dibuat dan ditandatangani antara Para Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Budi Purwanto SH Mkn, tanggal 28 Maret

Hal 5 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 nomer 19 terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di
Pengadilan Negeri Semarang;-----

- 6) Menunda pelaksanaan Eksekusi Hak tanggungan dalam perkara dengan Register no.29/AHT-EKS/2012/PN.Smg, hingga keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----
- 7) Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voraad) meskipun masih dimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;-----
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

ATAU

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aqueo et Bowo).---

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 23 Januari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

1. Bahwa benar posita 4 (empat) dalam gugatan sebagai obyek jaminan hutang di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang dalam hal ini PENGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT telah dipasang/terdaftar dengan hak tanggungan sebagaimana sertifikat hak tanggungan No. 2808/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang ;

2. Bahwa obyek jaminan hutang dengan dipasang hak tanggungan tersebut PENGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI telah mengajukan permohonan untuk sita eksekusi kepada Pengadilan Negeri Semarang terhadap obyek a quo yang menjadi jaminan hutang milik PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGUGAT dan permohonan sita eksekusi **telah dikabulkan oleh Pengadilan** ;-----

Hal 6 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa faktanya PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT justru sudah tidak mampu membayar lagi hutangnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT, karena dengan lewatnya waktu 2 (Dua) Tahun, maka PARA TERGUGAT REKONPENSI yang dianggap **melakukan wanprestasi** sebagaimana Akte No. 19 tentang Perjanjian Hutang-piutang yang dibuat oleh Notaris Budi Purwanto.,SH.,M.Kn disebutkan dalam Pasal 5 antara lain :-----

Ayat (1). Apabila pihak pertama (debitur) tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas, maka pihak Pertama (Debitur) dianggap LALAI dan Kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja sehingga tidak diperlukan “ teguran “ atau peringatan dengan surat juru sita atau dengan surat lain yang semacam ;-----

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada posita 8, karena PARA PENGGUGAT sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya yaitu sisa hutang/pinjaman pokok ditambah, tunggakan bunga, denda keterlambatan dengan total keseluruhan sampai per-tanggal 28 Nopember 2012 sejumlah Rp. 197.966.590,., sehingga dengan lewatnya waktu 2 (dua) tahun PARA PENGGUGAT **justru yang melakukan wanprestasi** sebagaimana Akte No. 19 tentang Perjanjian Hutang-piutang yang dibuat oleh Notaris Budi Purwanto.,SH.,M.Kn ;-----

5. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI harus dinyatakan ditolak secara keseluruhan ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa jawaban dalam Rekonpensi secara mutatis-mutandis menjadi bagian dalam pokok perkara ;-----

Hal 7 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT pada posita pertama ;-----

4. Bahwa benar dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT pada posita kedua, namun PARA PENGGUGAT masih ada kewajiban lain dalam isi Akte No. 19 tentang Perjanjian Hutang-piutang yang dibuat oleh Notaris Budi Purwanto.,SH.,M.Kn antara lain dalam isi Akte tersebut disebutkan : -----

- Selain dari bunga tersebut diatas Pihak Pertama (Debitur) / PARA PENGGUGAT harus membayar dimuka provisi sebesar Rp. 2 % (dua prosen) dari pokok pinjaman ;-----
- Pihak Pertama (Debitur)/PARA PENGGUGAT diwajibkan mengikuti asuransi jiwa dan preminya sebesar Rp. 3.942.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu) menjadi beban pihak pertama (debitur) ;-----

5. Bahwa masih dalam isi Akte No. 19 tentang Perjanjian Hutang-piutang yang dibuat oleh Notaris Budi Purwanto.,SH.,M.Kn disebutkan dalam Pasal 5 antara lain :-----

- Ayat (1). Apabila pihak pertama (debitur) tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas, maka pihak Pertama (Debitur) dianggap LALAI dan Kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja sehingga tidak diperlukan “ teguran “ atau peringatan dengan surat juru sita atau dengan surat lain yang semacam;-----
- Ayat (2). Atas setiap keterlambatan / kelalaian pembayaran angsuran, pihak pertama (debitur) bersedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh prosen) perhari yang dihitung dari besarnya angsuran bulanan yang terlambat dibayar ;

Hal 8 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada posita 3, 5, dan 6 bukan menjadi alasan PARA PENGGUGAT untuk tidak membayar sisa pokok pinjaman ditambah tunggakan denda dan denda keterlambatan, karena TERGUGAT dalam memberikan pinjaman harus mempertimbangkan tentang unsur-unsur keyakinan/kepercayaan seseorang, kemampuan seseorang dalam pengembalian pinjaman/hutang, jaminan (collateral), serta ketidakmungkinan dalam memberikan pinjaman kepada PARA PENGGUGAT melebihi batas minimal pemberian kredit dari nilai asset yang dijaminakan kepada TERGUGAT ;-----
7. Bahwa faktanya PARA PENGGUGAT setelah diberikan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam membayar angsurannya selalu tidak tepat waktu, bahkan mengalami **kemacetan** dalam membayar angsuran pinjaman sampai 2 (dua) tahun tidak membayar sehingga PARA PENGGUGAT juga dikenakan harus membayar tunggakan bunga dan denda keterlambatan ; -----
8. Bahwa sejak ketidak-lancaran angsuran pembayaran hutang dari PARA PENGGUGAT sampai terjadi kemacetan pembayaran hutang, TERGUGAT telah berkali-kali menyampaikan somasi kepada PARA PENGGUGAT, akan tetapi hasilnya sampai sekarang tetap NIHIL, sehingga dengan demikian bukan menjadi alasan oleh PARA PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalil gugatan pada posita 3(tiga), 5(lima), 6 (enam);
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada posita 8, karena PARA PENGGUGAT sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya yaitu sisa hutang/pinjaman pokok ditambah, tunggakan bunga, denda keterlambatan dengan total keseluruhan sampai per-tanggal 28 Nopember 2012 sejumlah Rp. 197.966.590,- sehingga dengan lewatnya waktu 2 (dua) tahun PARA PENGGUGAT justru yang melakukan wanprestasi sebagaimana Akte No. 19 tentang Perjanjian Hutang-piutang yang dibuat oleh

Hal 9 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Budi Purwanto.,SH.,M.Kn disebutkan dalam Pasal 5
antara lain :-----

- Ayat (1). Apabila pihak pertama (debitur) tidak memenuhi apa yang ditentukan dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas, maka pihak Pertama (Debitur) dianggap LALAI dan Kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja sehingga tidak diperlukan “ teguran “ atau peringatan dengan surat juru sita atau dengan surat lain yang semacam;-----

10. Bahwa dengan demikian wajar apabila TERGUGAT mengajukan permohonan Sita Eksekusi kepada Pengadilan terhadap obyek jaminan hutang milik PARA PENGGUGAT dan Pengadilan telah mengabulkan permohonan Sita Eksekusi tersebut, dan tinggal menunggu waktu sita eksekusi dilaksanakan.-----

Berdasarkan jawaban tersebut diatas mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :-----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT telah melakukan wanprestasi ;-----
2. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PENGGUGAT untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT sampai per-tanggal
28 Nopember 2012 sejumlah Rp. 197.966.590,- dengan perincian :-----

- Sisa pokok pinjaman : Rp. 50.666.002 ;
 - Tunggakan bunga : Rp. 87.077.155,-
 - Denda keterlambatan : Rp. 60.223.433,-
- Total jumlah kewajiban : Rp.197.966.590,-

Hal 10 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSİ / PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;-

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2013 Nomor 392 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

I. DALAM KONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM REKONPENSİ : -----

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Kompensi telah melakukan wanprestasi ;-----
2. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Kompensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sampai pertanggal 28 Nopember 2012, sejumlah Rp 197.966.590,00 dengan perincian :-----

• Sisa Pokok Pinjaman	Rp 50.666.002,00
• Tunggakan bunga	Rp 87.077.155,00
• Denda Keterlambatan	<u>Rp 60.223.433,00 +</u>
Total Jumlah kewajiban	Rp 197.966.590,00

III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga berjumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 20 Agustus 2013 kepada Kuasa Tergugat, tanggal 9 September 2013 dan 26 September 2013 kepada Kuasa Para Penggugat, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan

Hal 11 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Juli 2013 Nomor 392/Pdt.G/2012/PN.Smg ; -----

Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada 16 September 2013 Kuasa Para Pembanding/Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Juli 2013 Nomor 392 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 16 September 2013 ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang ditujukan kepada Terbanding / Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 08 Oktober 2013, kepada Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 3 Desember 2013, yang menerangkan bahwa kepada mereka telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Membaca, memori banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi bertanggal 9 Desember 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dengan relasnya bertanggal 30 Januari 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi/ Para

Hal 12 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

DALAM KONPENSI : -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi dalam memori banding menyatakan alasan-alasan mengajukan banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pembanding keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa Para Pembanding telah melakukan wanprestasi ; -----
- Bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah membenarkan usaha eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Terbanding sebelum jatuh tempo, bukanlah hal ini Terbanding juga telah melakukan wanprestasi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari Memori banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan tanpa adanya alasan maupun bukti yang mendukung yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu patut dikesampingkan ; ----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Juli 2013 Nomor 392 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg, yang dimohonkan banding tersebut dan memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal 13 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi adalah sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : -----

- bahwa jumlah pinjaman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bukanlah merupakan suatu kesepakatan awal sebagaimana didalilkan Kuasa Pembanding / Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, melainkan hanyalah merupakan permohonan sepihak yang ternyata tidak pernah disetujui / disepakati oleh pihak Terbanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Juli 2013 Nomor 392 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg. harus dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi pada pokoknya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan dalam Rekonpensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

Hal 14 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi ; -----

Dalam Konpensasi : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Juli 2013 Nomor 392 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam Rekonpensasi : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Juli 2013 Nomor 392 / Pdt.G / 2012 / PN. Smg, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi : -----

- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU** tanggal **12 Maret 2014** oleh kami **Dr. H. CICUT SUTJARSO, SH.MHum.** Ketua Pengadilan Tinggi Semarang / Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SULARSO, SH.MH.** dan **SUNTORO HUSODO, SH.MHum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **18 Maret 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. CICUT SUTJARSO, SH.MHum

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hal 15 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S U L A R S O, SH.MH

SUNTORO HUSODO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH

Biaya – biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 14 hal. Put. No. 67/Pdt/2014/PT.Smg